

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 5089/I 24.1/DS/1998

- Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK RINT. SYARIT

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan P. K. K.
Nomor : 300/06-80/Km-19/X/1998
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0128 / O / 95;
b. Nomor 0486 / U / 1992;
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 92369 / A2.1.2 / KP / 95 tanggal 17-11-1995 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / I / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

M E N U T U S , K A N

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : P. K. K.
- Alamat : Karya Murti Kec. Dangsai

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak
Kanak :

1 Nama : Rini Syarif Kec. Dins. II
1 Alamat :

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

= Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 21 Desember 1998.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah

Departemen Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kaliurang, Yogyakarta,

DR. H. DRIFIN PAKAWARU
NIP 130826587